



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/09/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan syariah, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis pengembangan keuangan syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767));
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA :** Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran atau solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
  - b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
  - c. menetapkan pengelolaan dan kebijakan operasionalisasi dan pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;
  - d. mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
  - e. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;
  - f. mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA :** Tim Pelaksana bertugas :
- a. mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi;
  - b. menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan;
  - c. menyusun pedoman tata laksana;
  - d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;

e. melakukan ...

- e. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/09/2016  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Boedistoeti Ontowirjo, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Daroedono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Tuty Widiastuty, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Fajar Hadi Pratama, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Mochammad Firman Hidayat, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Resya Kania, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Indra Ni Tua, ST, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Siti Maftukhah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Diana Irawati, SH, LLM, Sekretaris Kabinet;
32. Roby Arya Brata, SH, LLM, MPP, Ph.D, Sekretaris Kabinet.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sunugroho;  
2. Indira Widiesa, A.Md;  
3. Miran;  
4. Tulus Sujadi;  
5. Anjani Putri, ST;  
6. Didi Sahlan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati